



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2010 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2010.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2010 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 5,5% (lima koma lima persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 5,0% (lima koma nol persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$65,0 (enam puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 965 (sembilan ratus enam puluh lima) ribu barel per hari.

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2009, khususnya sejak pertengahan tahun 2009 dan satu bulan pertama tahun 2010, Pemerintah memandang perlu untuk memutakhirkkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2010. Di tengah-tengah situasi ekonomi global yang belum seluruhnya pulih dari krisis keuangan dan ekonomi, perekonomian Indonesia tahun 2009 tumbuh 4,5% (empat koma lima persen). Perekonomian Indonesia tahun 2010 diperkirakan lebih baik dari tahun 2009, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan mencapai sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2010.

Tingkat inflasi dalam tahun 2010 diperkirakan akan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen), lebih tinggi bila dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010. Peningkatan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional dan permintaan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp9.200,00 per US\$, menguat dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2010. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk, membuktinya kinerja perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Penguatan rupiah juga dipengaruhi peningkatan cadangan devisa seiring dengan adanya dukungan kerja sama antarbank sentral melalui *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA). Untuk tetap mendorong kinerja sektor riil, tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2010 dipertahankan pada tingkat 6,5% (enam koma lima persen) atau sama dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2010.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2010 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2009. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2010 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2010 diperkirakan mencapai US\$80,0 (delapan puluh koma nol) per barel.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penerimaan perpajakan dalam tahun 2010 direncanakan sebesar Rp743.325,9 miliar, dengan tingkat *tax ratio* 11,9 persen. Angka *tax ratio* 11,9 persen tersebut merupakan persentase rasio penerimaan perpajakan terhadap nominal PDB Indonesia. Dalam hal ini, penerimaan perpajakan hanya mencakup penerimaan perpajakan pusat yang terdiri dari penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, Pajak Lainnya, Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Adapun penerimaan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam (SDA) tidak diperhitungkan sebagai penerimaan perpajakan sebagaimana yang ada digunakan di beberapa negara lainnya dalam menghitung *tax ratio*. Apabila memasukkan juga unsur penerimaan pajak daerah dan penerimaan SDA dalam perhitungan *tax ratio*, maka angka *tax ratio* Indonesia dimungkinkan akan jauh lebih tinggi dari 11,9 persen.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah).

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp1.506.766.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).

Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp949.656.115.114.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah).

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp715.534.543.000.000,00 (tujuh ratus lima belas triliun lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah).

DTP PPh atas eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp495.330.195.959,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

1. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp382.790.746.915,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
2. Piutang pajak eks Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp112.539.449.044 (seratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah).

DTP PPN atas transaksi murabahah perbankan syariah sebesar Rp328.454.138.718,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) diberikan kepada:

1. Bank . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1. Bank Muamalat sebesar Rp76.414.071.500,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah),
2. Bank Negara Indonesia sebesar Rp150.083.563.896,00 (seratus lima puluh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah),
3. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp25.542.431.822,00 (dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), dan
4. Bank Bukopin sebesar Rp76.414.071.500,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

DTP PPN atas piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp1.292.028.466.101,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam seratus satu rupiah) diberikan kepada:

1. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp1.086.026.613.632,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)
2. Piutang pajak eks Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp82.595.602.885,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
3. Piutang pajak eks PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp123.406.249.584,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional, semula direncanakan sebesar Rp27.203.502.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun dua ratus tiga miliar lima ratus dua juta rupiah).

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah).

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

| | | (dalam rupiah) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Semula | Menjadi |
| 411 Pendapatan pajak dalam negeri | 716.534.543.000.000,00 | 720.764.533.000.000,00 |
| 4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh) | 350.957.982.000.000,00 | 362.219.020.000.000,00 |
| 41111 Pendapatan PPh migas | 47.023.410.000.000,00 | 55.382.380.000.000,00 |
| 411111 Pendapatan PPh minyak bumi | 18.138.110.000.000,00 | 22.557.780.000.000,00 |
| 411112 Pendapatan PPh gas bumi | 28.885.300.000.000,00 | 32.824.600.000.000,00 |
| 41112 Pendapatan PPh nonmigas | 303.934.572.000.000,00 | 306.836.640.000.000,00 |
| 411121 Pendapatan PPh pasal 21 | 61.573.357.000.000,00 | 61.573.360.000.000,00 |
| 411122 Pendapatan PPh pasal 22 | 5.893.812.000.000,00 | 5.433.280.000.000,00 |
| 411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor | 29.834.213.000.000,00 | 23.913.640.000.000,00 |
| 411124 Pendapatan PPh pasal 23 | 21.517.191.000.000,00 | 19.961.450.000.000,00 |
| 411125 Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi | 4.295.864.000.000,00 | 4.295.860.000.000,00 |
| 411126 Pendapatan PPh pasal 25/29 badan | 132.383.494.000.000,00 | 126.655.400.000.000,00 |
| 411127 Pendapatan PPh pasal 26 | 17.715.756.000.000,00 | 22.865.390.000.000,00 |
| 411128 Pendapatan PPh final | 29.957.162.000.000,00 | 42.098.690.000.000,00 |
| 41113 Pendapatan PPh fiskal | 763.723.000.000,00 | 39.570.000.000,00 |
| 411131 Pendapatan PPh fiskal luar negeri | 763.723.000.000,00 | 39.570.000.000,00 |
| 41112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah | 269.537.049.000.000,00 | 262.962.992.000.000,00 |
| 41113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan | 26.506.421.000.000,00 | 25.319.148.000.000,00 |
| 41114 Pendapatan BIHTB | 7.392.899.000.000,00 | 7.155.525.000.000,00 |
| 41115 Pendapatan cukai | 57.289.169.000.000,00 | 59.265.922.000.000,00 |
| 411151 Pendapatan cukai | 57.289.169.000.000,00 | 59.265.922.000.000,00 |
| 4111511 Pendapatan cukai hasil tembakau | 55.926.553.000.000,00 | 55.865.922.000.000,00 |
| 4111512 Pendapatan cukai ethyl alkohol | 520.196.000.000,00 | 419.237.000.000,00 |
| 4111513 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol | 842.420.000.000,00 | 2.980.763.000.000,00 |
| 41116 Pendapatan pajak lainnya | 3.851.023.000.000,00 | 3.841.926.000.000,00 |
| 412 Pendapatan pajak perdagangan internasional | 27.203.502.000.000,00 | 22.561.373.000.000,00 |
| 4121 Pendapatan bea masuk | 19.569.865.000.000,00 | 17.106.813.000.000,00 |
| 4122 Pendapatan bea keluar | 7.633.637.000.000,00 | 5.454.560.000.000,00 |

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp132.030.206.894.000,00 (seratus tiga puluh dua triliun tiga puluh miliar dua ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp24.000.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun rupiah).

Ayat (5)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Ayat (8)

Dihapus.

Ayat (9)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp39.894.220.171.000,00 (tiga puluh sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ayat (10) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (10)

Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan semula direncanakan sebesar Rp450.026.111.697,00 (empat ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Ayat (11)

Target PNBP Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika semula direncanakan sebesar Rp9.032.607.931.050,00 (sembilan triliun tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

Ayat (12)

Penerimaan BLU semula direncanakan sebesar Rp9.486.877.049.000,00 (sembilan triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

Ayat (13)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah).

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

| Jenis Penerimaan | Semua | Menjadi |
|---|------------------------|------------------------|
| 421 Penerimaan sumber daya alam | 132.030.206.894.000,00 | 164.726.732.000.000,00 |
| 4211 Pendapatan minyak bumi | 89.226.510.000.000,00 | 112.515.090.000.000,00 |
| 42111 Pendapatan minyak bumi | 89.226.510.000.000,00 | 112.515.090.000.000,00 |
| 4212 Pendapatan gas bumi | 31.303.240.000.000,00 | 39.204.780.000.000,00 |
| 42121 Pendapatan gas bumi | 31.303.240.000.000,00 | 39.204.780.000.000,00 |
| 4213 Pendapatan pertambangan umum | 8.231.620.894.000,00 | 9.738.026.000.000,00 |
| 421311 Pendapatan iuran tetap | 117.583.611.000,00 | 155.317.000.000,00 |
| 421312 Pendapatan royalti | 8.114.037.283.000,00 | 9.582.509.000.000,00 |
| 4214 Pendapatan kehutanan | 2.874.416.000.000,00 | 2.874.416.000.000,00 |
| 42141 Pendapatan dana reboisasi | 1.631.650.000.000,00 | 1.631.650.000.000,00 |
| 42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan | 1.123.025.000.000,00 | 1.123.025.000.000,00 |
| 42143 Pendapatan IIUPH | 19.741.000.000,00 | 19.741.000.000,00 |
| 421431 Pendapatan IIUPH tanaman industri | 741.000.000,00 | 741.000.000,00 |
| 421434 Pendapatan IIUPH hutan alam | 19.000.000.000,00 | 19.000.000.000,00 |
| 42144 Pendapatan penggunaan kawasan hutan | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 |
| 421441 Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 |
| 4215 Pendapatan ... | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 4215 Pendapatan perikanan | 150.000.000.000,00 | 150.000.000.000,00 |
| 42151 Pendapatan perikanan | 150.000.000.000,00 | 150.000.000.000,00 |
| 4216 Pendapatan pertambangan panas bumi | 244.420.000.000,00 | 244.420.000.000,00 |
| 421611 Pendapatan pertambangan panas bumi | 244.420.000.000,00 | 244.420.000.000,00 |
| 422 Pendapatan Bagian Laba BUMN | 24.000.000.000.000,00 | 29.500.000.000.000,00 |
| 4221 Bagian Pemerintah atas laba BUMN | 24.000.000.000.000,00 | 29.500.000.000.000,00 |
| 423 Pendapatan PNBP Lainnya | 39.894.220.171.000,00 | 43.462.758.949.000,00 |
| 4231 Pendapatan penjualan dan sewa | 13.949.497.483.000,00 | 13.628.121.128.000,00 |
| 42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan | 6.971.514.760.000,00 | 5.572.998.385.000,00 |
| 423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan pekebunan | 4.789.531.000,00 | 4.789.531.000,00 |
| 423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan | 19.301.289.000,00 | 19.301.289.000,00 |
| 423113 Pendapatan penjualan hasil tambang | 6.861.420.375.000,00 | 5.462.904.000.000,00 |
| 423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan | 22.620.558.000,00 | 22.620.558.000,00 |
| 423115 Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya | 12.428.725.000,00 | 12.428.725.000,00 |
| 423116 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya | 47.330.848.000,00 | 47.330.848.000,00 |
| 423117 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan | 422.755.000,00 | 422.755.000,00 |
| 423119 Pendapatan penjualan lainnya | 3.200.679.000,00 | 3.200.679.000,00 |
| 42312 Pendapatan penjualan aset | 44.195.477.000,00 | 44.195.477.000,00 |
| 423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah | 323.813.000,00 | 323.813.000,00 |
| 423122 Pendapatan penjualan kendaraan bermotor | 1.288.763.000,00 | 1.288.763.000,00 |
| 423123 Pendapatan penjualan sewa beli | 40.628.701.000,00 | 40.628.701.000,00 |
| 423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan | 1.954.200.000,00 | 1.954.200.000,00 |
| 42313 Pendapatan penjualan dari kegiatan bulu mitas | 6.840.930.000.000,00 | 7.918.070.000.000,00 |
| 423132 Pendapatan minyak mentah DMO | 6.840.930.000.000,00 | 7.918.070.000.000,00 |
| 42314 Pendapatan sewa | 92.857.246.000,00 | 92.857.266.000,00 |
| 423141 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negri | 33.919.110.000,00 | 33.919.110.000,00 |
| 423142 Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang | 44.457.438.000,00 | 44.457.438.000,00 |
| 423143 Pendapatan sewa benda-benda bergerak | 4.385.814.000,00 | 4.385.814.000,00 |
| 423149 Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya | 10.094.884.000,00 | 10.094.904.000,00 |
| 4232 Pendapatan jasa | 19.501.461.817.000,00 | 20.719.691.836.000,00 |
| 42321 Pendapatan jasa I | 13.303.063.042.000,00 | 14.526.063.042.000,00 |
| 423211 Pendapatan rumah sakit dan instansi keshatan lainnya | 75.603.726.000,00 | 75.603.726.000,00 |
| 423212 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) | 14.431.240.000,00 | 14.431.240.000,00 |
| 423213 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB | 1.281.211.064.000,00 | 1.281.211.064.000,00 |
| 423214 Pendapatan hak dan perijinan | 8.636.457.549.000,00 | 9.846.457.549.000,00 |
| 423215 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan | 90.661.422.000,00 | 90.661.422.000,00 |

423216 Pendapatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| 423216 | Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai) | 2.400.098.424.000,00 | 2.413.098.424.000,00 |
| 423217 | Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama | 80.365.500.000,00 | 80.365.500.000,00 |
| 423218 | Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian | 724.234.117.000,00 | 724.234.117.000,00 |
| 42322 | Pendapatan jasa II | 780.122.266.000,00 | 775.352.285.000,00 |
| 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) | 76.130.052.000,00 | 76.130.052.000,00 |
| 423222 | Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi | 580.963.233.000,00 | 576.193.252.000,00 |
| 423225 | Pendapatan biaya pemahaman pajak-pajak negara dengan surat paksa | 4.026.275.000,00 | 4.026.275.000,00 |
| 423226 | Pendapatan uang pewarganegaraan | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |
| 423227 | Pendapatan bea lelang | 44.047.706.000,00 | 44.047.706.000,00 |
| 423228 | Pendapatan biaya administrasi pengurusan pluitang negara | 67.705.000.000,00 | 67.705.000.000,00 |
| 423229 | Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi | 3.750.000.000,00 | 3.750.000.000,00 |
| 42323 | Pendapatan jasa luar negeri | 399.007.610.000,00 | 399.007.610.000,00 |
| 423231 | Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia | 103.245.960.000,00 | 103.245.960.000,00 |
| 423232 | Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler | 289.750.400.000,00 | 289.750.400.000,00 |
| 423239 | Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri | 6.011.250.000,00 | 6.011.250.000,00 |
| 42324 | Pendapatan layanan jasa perbankan | 770.000,00 | 770.000,00 |
| 423241 | Pendapatan layanan jasa perbankan | 770.000,00 | 770.000,00 |
| 42325 | Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (treasury single account /TSA) dan/atau atas penempatan uang negara | 3.008.103.524.000,00 | 3.008.103.524.000,00 |
| 423251 | Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA | 8.103.524.000,00 | 8.103.524.000,00 |
| 423252 | Pendapatan atas penempatan uang negara di bank umum | - | 1.110.000.000.000,00 |
| 423253 | Pendapatan dari pelaksanaan Treasury Notional Pooling | - | 60.000.000.000,00 |
| 423254 | Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia | 3.000.000.000.000,00 | 1.830.000.000.000,00 |
| 42326 | Pendapatan jasa kepolisian | 1.988.623.375.000,00 | 1.988.623.375.000,00 |
| 423261 | Pendapatan surat izin mengemudi (SIM) | 754.875.000.000,00 | 754.875.000.000,00 |
| 423262 | Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) | 425.000.000.000,00 | 425.000.000.000,00 |
| 423263 | Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK) | 367.500.000,00 | 367.500.000,00 |
| 423264 | Pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) | 567.700.000.000,00 | 567.700.000.000,00 |
| 423265 | Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) | 214.000.000.000,00 | 214.000.000.000,00 |
| 423266 | Pendapatan tes klinik pengemudi (Klipeng) | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 |
| 423267 | Pendapatan pemberian ijin senjata api (Senpi) | 1.680.875.000,00 | 1.680.875.000,00 |
| 42329 | Pendapatan jasa lainnya | 22.541.230.000,00 | 22.541.230.000,00 |
| 423291 | Pendapatan Jasa lainnya | 22.541.230.000,00 | 22.541.230.000,00 |

4233 Pendapatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| 4233 | Pendapatan bunga | 1.674.741.000.000,00 | 3.174.741.000.000,00 |
| 42331 | Pendapatan bunga | 1.674.741.000.000,00 | 3.174.741.000.000,00 |
| 423313 | Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman | 1.674.740.000.000,00 | 3.174.740.000.000,00 |
| 423319 | Pendapatan bunga lainnya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4234 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan | 27.645.342.000,00 | 27.645.342.000,00 |
| 42341 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan | 27.645.342.000,00 | 27.645.342.000,00 |
| 423411 | Pendapatan legalisasi tanda tangan | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 |
| 423412 | Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 423413 | Pendapatan uang muka (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 423414 | Pendapatan hasil denda/ tilang dan sebagainya | 19.012.000.000,00 | 19.012.000.000,00 |
| 423415 | Pendapatan ongkos perkara | 7.635.842.000,00 | 7.635.842.000,00 |
| 423419 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | 247.500.000,00 | 247.500.000,00 |
| 4235 | Pendapatan pendidikan | 4.150.842.462.000,00 | 4.150.842.462.000,00 |
| 42351 | Pendapatan pendidikan | 4.150.842.462.000,00 | 4.150.842.462.000,00 |
| 423511 | Pendapatan uang pendidikan | 3.292.090.864.000,00 | 3.292.090.864.000,00 |
| 423512 | Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan | 79.682.052.000,00 | 79.682.052.000,00 |
| 423513 | Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik | 32.712.544.000,00 | 32.712.544.000,00 |
| 423519 | Pendapatan pendidikan lainnya | 746.357.002.000,00 | 746.357.002.000,00 |
| 4236 | Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi | 49.020.000.000,00 | 49.020.000.000,00 |
| 42361 | Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi | 49.020.000.000,00 | 49.020.000.000,00 |
| 423611 | Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan | 8.224.800.000,00 | 8.224.800.000,00 |
| 423612 | Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| 423614 | Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan | 38.795.200.000,00 | 38.795.200.000,00 |
| 4237 | Pendapatan iuran dan denda | 526.796.886.000,00 | 526.796.886.000,00 |
| 42371 | Pendapatan iuran badan usaha | 473.300.830.000,00 | 473.300.830.000,00 |
| 423711 | Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM | 345.385.414.000,00 | 345.385.414.000,00 |
| 423712 | Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa | 87.915.416.000,00 | 87.915.416.000,00 |
| 423713 | Iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 |
| 42372 | Pendapatan dana pengamanan hutan | 16.638.431.000,00 | 16.638.431.000,00 |
| 423721 | Pendapatan dana pengamanan hutan | 16.638.431.000,00 | 16.638.431.000,00 |
| 42373 | Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam | 34.524.511.000,00 | 34.524.511.000,00 |
| 423731 | Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati | 7.150.000.000,00 | 7.150.000.000,00 |
| 423732 | Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA) | 1.056.374.000,00 | 1.056.374.000,00 |
| 423735 | Pungutan masuk obyek wisata alam | 25.680.137.000,00 | 25.680.137.000,00 |
| 423736 | Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA) | 638.000.000,00 | 638.000.000,00 |

42375 Pendapatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 42375 Pendapatan denda | 2.333.114.000,00 | 2.333.114.000,00 |
| 423752 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah | 2.333.114.000,00 | 2.333.114.000,00 |
| 4239 Pendapatan lain-lain | 14.215.181.000,00 | 1.185.900.295.000,00 |
| 42391 Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu (TAYL) | 8.355.130.000,00 | 1.180.040.244.000,00 |
| 423911 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL | 2.414.521.000,00 | 2.414.521.000,00 |
| 423912 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL | 6.167.000,00 | 6.167.000,00 |
| 423913 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL | 3.664.416.000,00 | 3.664.416.000,00 |
| 423914 Penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman luar negeri TAYL | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 423915 Penerimaan kembali belanja lainnya hibah TAYL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 423919 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL | 2.265.026.000,00 | 1.173.950.140.000,00 |
| 42392 Pendapatan pelunasan piutang | 2.917.202.000,00 | 2.917.202.000,00 |
| 423921 Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara | 45.590.000,00 | 45.590.000,00 |
| 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara | 2.871.612.000,00 | 2.871.612.000,00 |
| 42399 Pendapatan lain-lain | 2.942.849.000,00 | 2.942.849.000,00 |
| 423991 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji | 1.630.133.000,00 | 1.630.133.000,00 |
| 423999 Pendapatan anggaran lain-lain | 1.312.716.000,00 | 1.312.716.000,00 |
| 424 Pendapatan badan layanan umum (BLU) | 9.486.877.049.000,00 | 9.486.877.049.000,00 |
| 4241 Pendapatan jasa layanan umum | 8.734.592.860.000,00 | 8.734.592.860.000,00 |
| 42411 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat | 8.215.786.529.000,00 | 8.215.786.529.000,00 |
| 424111 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit | 3.613.150.998.000,00 | 3.613.150.998.000,00 |
| 424112 Pendapatan jasa pelayanan pendidikan | 2.932.996.003.000,00 | 2.932.996.003.000,00 |
| 424113 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi | 45.404.497.000,00 | 45.404.497.000,00 |
| 424114 Pendapatan jasa pencetakan | 2.845.790.000,00 | 2.845.790.000,00 |
| 424116 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi | 1.433.103.837.000,00 | 1.433.103.837.000,00 |
| 424117 Pendapatan jasa pelayanan pemasaran | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |
| 424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya | 184.785.404.000,00 | 184.785.404.000,00 |
| 42412 Pendapatan dari pengelolaan wilayah/kawasan tertentu | 158.482.305.000,00 | 158.482.305.000,00 |
| 424123 Pendapatan pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 |
| 424129 Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya | 158.454.705.000,00 | 158.454.705.000,00 |
| 42413 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat | 360.324.026.000,00 | 360.324.026.000,00 |
| 424133 Pendapatan program modal ventura | 3.437.496.000,00 | 3.437.496.000,00 |
| 424134 Pendapatan program dana bergulir sektoral | 47.030.126.000,00 | 47.030.126.000,00 |
| 424135 Pendapatan program dana bergulir syariah | 2.501.353.000,00 | 2.501.353.000,00 |
| 424136 Pendapatan investasi | 304.942.751.000,00 | 304.942.751.000,00 |
| 424139 Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya | 2.412.300.000,00 | 2.412.300.000,00 |

4242 Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 4242 Pendapatan hibah badan layanan umum | 102.868.085.000,00 | 102.868.085.000,00 |
| 42421 Pendapatan hibah terikat | 101.768.085.000,00 | 101.768.085.000,00 |
| 424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan | 351.750.000,00 | 351.750.000,00 |
| 424212 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha | 19.296.335.000,00 | 19.296.335.000,00 |
| 424213 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-Pemda | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| 424216 Pendapatan hibah terikat luar negeri-negara | 78.120.000.000,00 | 78.120.000.000,00 |
| 42422 Pendapatan hibah tidak terikat | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |
| 424221 Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
| 424229 Pendapatan hibah tidak terikat lainnya | 1.025.000.000,00 | 1.025.000.000,00 |
| 4243 Pendapatan hasil kerja sama BLU | 520.282.927.000,00 | 520.282.927.000,00 |
| 42431 Pendapatan hasil kerja sama BLU | 520.282.927.000,00 | 520.282.927.000,00 |
| 424311 Pendapatan hasil kerja perorangan | 4.782.600.000,00 | 4.782.600.000,00 |
| 424312 Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha | 513.000.327.000,00 | 513.000.327.000,00 |
| 424313 Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |
| 4249 Pendapatan BLU Lainnya | 129.133.177.000,00 | 129.133.177.000,00 |
| 42491 Pendapatan BLU Lainnya | 129.133.177.000,00 | 129.133.177.000,00 |
| 424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU | 129.133.177.000,00 | 129.133.177.000,00 |

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), termasuk *Banking Comission* atas hibah Pemerintah Jepang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam akun Belanja Pembayaran Kewajiban/Utang, dan penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterusbihbahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp34.386.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah);
2. *Program local basic education capacity (L-BEC)* sebesar Rp80.080.000.000,00 (delapan puluh miliar delapan puluh juta rupiah);
3. Program hibah air minum sebesar Rp106.150.000.000,00 (seratus enam miliar seratus lima puluh juta rupiah);

4. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

4. Program Hibah air limbah terpusat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Water and sanitation Program – Sub program D (WASAP-D) sebesar Rp12.602.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua juta rupiah).

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp322.423.032.080.000,00 (tiga ratus dua puluh dua triliun empat ratus dua puluh tiga miliar tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp1.047.666.042.990.000,00 (satu kuadrilium empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (5)
Dihapus.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Subsidi BBM, BBN, dan LPG Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp68.726.700.000.000,00 (enam puluh delapan triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Kebijakan penghematan BBM bersubsidi antara lain melalui: (a) penerapan secara bertahap sistem pendistribusian BBM bersubsidi dengan pola tertutup; (b) melanjutkan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram; dan (c) Peningkatan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp37.800.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun delapan ratus miliar rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT. PLN (Persero), pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) diperkirakan sebesar 8% (delapan persen) pada tahun 2011 dan sebesar 3% (tiga persen) tahun 2012.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf c

Tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik, antara lain daya max plus. Sedangkan pelayanan khusus adalah kesepakatan tingkat layanan tertentu antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan.

Huruf d

Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini adalah Menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi, sedangkan DPR RI adalah komisi yang membidangi energi.

Angka 9

Pasal 9

Ayat (1)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp14.757.259.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 9A

Subsidi Pangan dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp11.387.322.035.700,00 (sebelas triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 9B

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp5.337.723.030.000,00 (lima triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 9C

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp16.872.800.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 9D

Subsidi benih dalam tahun anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp1.563.523.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)

Pasal 9E

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Angka 11

Pasal 14A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil optimalisasi" adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)/pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN)" adalah peningkatan pagu PHLN/PHDN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri/pinjaman dan hibah dalam negeri yang bersifat *multi years* dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri.

Perubahan pagu PHLN/PHDN tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri dan hibah yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN 2010 ditetapkan dan (b) pinjaman yang diterushibahkan.

Akan tetapi, perubahan pagu PHLN/PHDN tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2010 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan *multi years project*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2010 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2010 setelah APBN Perubahan 2010 kepada DPR.

Angka 13

Pasal 16A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Pasal 16C

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp306.023.418.400.000,00 (tiga ratus enam triliun dua puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp81.404.801.400.000,00 (delapan puluh satu triliun empat ratus empat miliar delapan ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2010, Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto merupakan hasil perhitungan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah yaitu dana bagi hasil (DBH), anggaran belanja yang sifatnya diarahkan (*earmarked*) berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

Ayat (4a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (5a)
Cukup jelas.

Ayat (5b)
Cukup jelas.

Ayat (5c)
Cukup jelas.

Ayat (5d)
Cukup jelas.

Ayat (5e) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (5e)
Cukup jelas.

Ayat (5f)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dana perimbangan sebesar Rp314.363.315.800.000,00 (tiga ratus empat belas triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas:

| | | (dalam rupiah) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Semula | Menjadi |
| 1. Dana Bagi Hasil (DBH) | 81.404.801.400.000,00 | 89.618.446.100.000,00 |
| a. DBH Pajak | 46.921.445.900.000,00 | 44.513.496.852.000,00 |
| (1) DBH Pajak Penghasilan (PPH) | 13.173.844.200.000,00 | 13.177.283.527.000,00 |
| - Pajak penghasilan Pasal 21 | 12.314.671.400.000,00 | 12.314.672.000.000,00 |
| - Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi | 859.172.800.000,00 | 859.172.000.000,00 |
| - Kurang bayar DBH PPh | | 3.439.527.000,00 |
| (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 25.236.171.600.000,00 | 23.063.369.885.000,00 |
| - DBH PBB | 25.236.171.600.000,00 | 23.061.043.984.000,00 |
| - Kurang bayar DBH PBB | | 2.325.901.000,00 |
| (3) DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 7.392.899.000.000,00 | 7.155.525.000.000,00 |
| (4) DBH Cukai | 1.118.531.100.000,00 | 1.117.318.440.000,00 |
| b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 34.483.355.500.000,00 | 45.104.949.248.000,00 |
| (1) DBH SDA Migas | 26.015.650.000.000,00 | 35.196.362.157.000,00 |
| - DBH SDA minyak bumi | 14.078.470.000.000,00 | 17.143.110.000.000,00 |
| - DBH SDA gas bumi | 9.937.180.000.000,00 | 11.925.190.000.000,00 |
| - Sebagian kurang bayar DBH migas tahun 2008 | 2.000.000.000.000,00 | 6.128.062.157.000,00 |
| (2) DBH SDA Pertambangan Umum | 6.585.296.700.000,00 | 7.790.420.800.000,00 |
| - Iuran Tetap | 94.066.900.000,00 | 124.413.600.000,00 |
| - Royalty | 6.491.229.800.000,00 | 7.666.007.200.000,00 |
| (3) DBH SDA Kehutanan | 1.566.872.800.000,00 | 1.802.630.291.000,00 |
| - Provisi Sumber Daya Hutan | 898.420.000.000,00 | 898.420.000.000,00 |
| - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan | 15.792.800.000,00 | 15.792.800.000,00 |
| - Dana Reboisasi | 652.660.000.000,00 | 652.660.000.000,00 |
| - Kurang bayar SDA kehutanan | 120.000.000.000,00 | 120.000.000.000,00 |
| (4) DBH SDA Perikanan | 195.536.000.000,00 | 195.536.000.000,00 |
| (5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi | | |
| 2. Dana Alokasi Umum (DAU) | 203.485.234.500.000,00 | 203.606.484.500.000,00 |
| a. DAU Murni | 192.490.342.000.000,00 | 192.490.342.000.000,00 |
| b. DAU Tambahan untuk tunjangan profesi guru | 10.994.892.500.000,00 | 10.994.892.500.000,00 |
| c. Koreksi alokasi DAU Kab. Indramayu | | 121.250.000.000,00 |
| 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) | 21.133.382.500.000,00 | 21.138.385.200.000,00 |
| a. DAK | 21.133.382.500.000,00 | 21.133.382.500.000,00 |
| b. Koreksi alokasi DAK Kabupaten Indramayu | | 5.002.700.000,00 |

Angka 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Angka 16

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus semula direncanakan sebesar Rp9.099.613.680.000,00 (sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp7.300.000.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus miliar rupiah).

Ayat (3a)

Dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) semula direncanakan sebesar Rp5.800.000.000.000,00 (lima triliun delapan ratus miliar rupiah)

Ayat (4)

Dana insentif daerah semula direncanakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus ratus juta rupiah).

Ayat (4a)

Kurang bayar DAK 2008 semula direncanakan sebesar Rp80.200.000.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (4b)

Kurang bayar DISP 2008 semula direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kriteria tertentu adalah:

Daerah yang berprestasi yaitu antara lain:

- daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya.
- menyampaikan Perda APBD secara tepat waktu.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp225.229.295.262.400,00 (dua ratus dua puluh lima triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

| | (dalam rupiah) | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Semula | Menjadi |
| 1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat | 83.170.009.475.000,00 | 96.480.267.862.400,00 |
| (1) Kementerian Pendidikan Nasional | 54.704.324.253.000,00 | 62.955.224.253.000,00 |
| (2) Kementerian Agama | 23.663.565.732.000,00 | 26.524.524.119.400,00 |
| (3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya | 4.802.119.490.000,00 | 7.000.519.490.000,00 |
| 2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah | 126.367.577.800.000,00 | 127.749.027.400.000,00 |
| (1) DEH Pendidikan | 617.048.800.000,00 | 748.498.400.000,00 |
| (2) DAK Pendidikan | 9.334.882.000.000,00 | 9.334.882.000.000,00 |
| (3) DAU Pendidikan | 95.923.070.400.000,00 | 95.923.070.400.000,00 |
| (4) Tambahan Tunjangan Guru PNSD | 5.800.000.000.000,00 | 5.800.000.000.000,00 |
| (5) DAU Tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru | 10.994.892.500.000,00 | 10.994.892.500.000,00 |
| (6) Dana Insentif Daerah | 1.387.800.000.000,00 | 1.387.800.000.000,00 |
| (7) Dana Otonomi Khusus Pendidikan | 2.309.884.100.000,00 | 2.309.884.100.000,00 |
| (8) Dana Insentif Daerah | - | 1.387.800.000.000,00 |
| (9) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) | - | 1.250.000.000.000,00 |
| 3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan | - | 1.000.000.000.000,00 |
| Dana Pengembangan Pendidikan Nasional | - | 1.000.000.000.000,00 |

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 22

Ayat (1)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 semula sebesar Rp949.656.115.114.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 semula sebesar Rp1.047.666.042.990.000,00 (satu kuadrilium empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2010 terdapat defisit anggaran sebesar Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 berubah dari semula Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp133.747.686.314.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula sebesar Rp1.07.891.435.453.000,00 (seratus tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- b. Pembiayaan luar negeri neto semula sebesar negatif Rp9.881.507.577.000,00 (sembilan triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp133.747.686.314.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) terdiri atas:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp133.903.232.818.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun sembilan ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

| | Semula | Menjadi |
|---|------------------------|------------------------|
| a. Perbankan dalam negeri | 7.129.150.000.000,00 | 45.477.096.818.000,00 |
| (1) Rekening dana investasi | 5.504.150.000.000,00 | 5.504.150.000.000,00 |
| (2) Rekening pembangunan hutan | 625.000.000.000,00 | 625.000.000.000,00 |
| (3) Saldo Anggaran Lebih | 1.000.000.000.000,00 | 39.347.946.818.000,00 |
| b. Non-perbankan dalam negeri | 100.762.285.453.000,00 | 88.426.136.000.000,00 |
| (1) Privatisasi | | 1.200.000.000.000,00 |
| (2) Hasil pengelolaan aset | 1.200.000.000.000,00 | 1.200.000.000.000,00 |
| (3) Surat berharga negara (neto) | 104.429.085.453.000,00 | 107.500.385.000.000,00 |
| (4) Pinjaman dalam negeri | 1.000.000.000.000,00 | 1.000.000.000.000,00 |
| (5) Dana investasi pemerintah dan penyertaan modal negara | -3.902.500.000.000,00 | -12.924.249.000.000,00 |
| a. Investasi Pemerintah | -927.500.000.000,00 | -3.610.549.000.000,00 |
| b. Penyertaan modal negara | -2.000.000.000.000,00 | -6.038.700.000.000,00 |
| - Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia | -2.000.000.000.000,00 | -2.000.000.000.000,00 |
| - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia | | -1.000.000.000.000,00 |
| - PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat) | | -1.800.000.000.000,00 |
| - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II | | -100.000.000,00 |
| - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | | -100.000.000,00 |
| - PT Sarana Multi Infrastruktur | | -1.000.000.000.000,00 |
| - PT Askrindo (hibah saham dari Bank Indonesia) | | -220.000.000.000,00 |
| - PT BPUI (hibah saham dari Bank Indonesia) | | -18.500.000.000,00 |
| c. Dana bergulir | -975.000.000.000,00 | -3.275.000.000.000,00 |
| - Dana bergulir kehutanan | -625.000.000.000,00 | -625.000.000.000,00 |
| - Dana bergulir LPDB KUKM | -350.000.000.000,00 | -350.000.000.000,00 |
| - Dana bergulir untuk pengadaan tanah (BPJT) | | -2.300.000.000.000,00 |
| (6) Dana pengembangan pendidikan nasional | | -1.000.000.000.000,00 |
| (7) Pinjaman kepada PT PLN (Persero) | | -7.500.000.000.000,00 |

(8) Kewajiban ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (8) Kewajiban Penjaminan | -1.050.000.000.000,00 | -1.050.000.000.000,00 |
| a. Kewajiban penjaminan untuk | | |
| PT. PLN (Persero) | -1.000.000.000.000,00 | -1.000.000.000.000,00 |
| b. Kewajiban penjaminan untuk | | |
| PDAM | -50.000.000.000,00 | -50.000.000.000,00 |
| (9) Cadangan Pembiayaan | -914.300.000.000,00 | |

Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Penerbitan SBN tersebut akan di back up oleh sisa pinjaman siaga yang tidak dapat direalisasikan/ditarik pada tahun 2009 guna mengantisipasi penerbitan SBN yang tidak dapat dilakukan secara optimal akibat kondisi pasar.

Pinjaman dalam negeri (PDN) merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan.

Tambahan penerimaan pembiayaan melalui utang dilakukan apabila kondisi sudah mendesak dan sudah tidak ada sumber pembiayaan nonutang yang tersedia.

Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi sebesar Rp927.500.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk mendukung program bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi sebesar Rp2.683.049.000.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar empat puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari realokasi subsidi bunga kredit program untuk kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh).

Tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Tambahan dana PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) Persero sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan digunakan untuk meningkatkan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi *exposure langsung* APBN terhadap klaim. Pembahasan tambahan dana PMN untuk PT PII tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 15 Juni 2010 antara Pemerintah dan Komisi XI DPR RI.

Tambahan dana PMN untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) Persero sebesar sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMI melalui kegiatan fund raising, serta meningkatkan modal PT SMI sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur untuk mengatasi financing gap pembangunan infrastruktur yang dihadapi Pemerintah. Pembahasan tambahan dana PMN untuk PT SMI tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 15 Juni 2010 antara Pemerintah dan Komisi XI DPR RI.

Alokasi dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol melalui Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT) sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar rupiah), dimaksudkan sebagai dana talangan untuk memperlancar proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, yang direncanakan untuk pengadaan tanah bagi 22 ruas jalan tol sesuai dengan program Pemerintah dan direncanakan selesai paling lambat tahun 2013. Pembahasan tambahan dana bergulir tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 15 Juni 2010 antara Pemerintah, Komisi V dan Komisi XI DPR RI.

Dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dibidang pendidikan, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Pinjaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pinjaman kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) diberikan untuk menutup *financing gap* PT PLN (Persero) akibat pengadaan dan penggantian trafo, serta penguatan instalasi transmisi dan distribusi, serta investasi lainnya. Pembahasan tambahan pinjaman kepada PT PLN (Persero) tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 30 Juli 2010 antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT PLN (Persero), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali atas kredit PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif Rp155.546.504.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam ratus lima ratus empat ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

| | Semula | Menjadi |
|---|------------------------|------------------------|
| a. Penarikan pinjaman luar negeri brutto | 57.605.758.608.000,00 | 70.777.081.102.000,00 |
| (1) Pinjaman program | 24.443.000.000.000,00 | 29.421.800.000.000,00 |
| (2) Pinjaman proyek | 33.162.758.608.000,00 | 41.355.281.102.000,00 |
| - Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat | 24.518.985.423.000,00 | 24.558.667.056.000,00 |
| - Penerimaan penerusan pinjaman | 8.643.773.185.000,00 | 16.796.614.046.000,00 |
| b. Penerusan pinjaman | -8.643.773.185.000,00 | -16.796.614.046.000,00 |
| c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri | -58.843.493.000.000,00 | -54.136.013.560.000,00 |

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan surat berharga negara di pasar internasional.

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat sebesar Rp24.558.667.056.000,00 (dua puluh empat triliun lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh enam ratus ribu rupiah) termasuk tambahan pinjaman proyek *Improvement of TV Transmitting Station (ITTS)* dari Spanyol untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp36.709.660.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan pinjaman proyek *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Project 1 (ICWRMIP)* dari ADB untuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebesar Rp2.971.956.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ratus ribu rupiah).

Angka 18

Pasal 22A

Ayat (1)

Yang dimaksud pinjaman dengan persyaratan lunak adalah pinjaman dengan masa pengembalian 10-15 tahun dengan masa tenggang maksimal 5 tahun, jika dibayarkan secara amortisasi, dan tingkat suku bunga yang rendah guna mempertimbangkan pemenuhan *covenant* utang-utang PT PLN (Persero).

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22B
Cukup jelas.

Pasal 22C

Yang dimaksud dengan perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat adanya luncuran penerusan pinjaman luar negeri yang bersifat *multiyears* dan/atau percepatan penarikan penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri. Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN-P 2010.

Pembahasan Penerusan Pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*) tersebut akan diselesaikan sebelum 30 Juli 2010 antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.

Pasal 22D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22E
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (2)

Termasuk di dalamnya mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Angka 20

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbitan SBN yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan APBN tahun anggaran berikutnya (*pre-financing*) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan target penerbitan SBN tahun anggaran berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, dan Pinjaman Luar Negeri.

Utang tunai meliputi Surat Berharga Negara (neto) dan Pinjaman Program.

Ayat (5)

Kenaikan imbal hasil (*yield*) surat berharga negara yang menyebabkan tambahan biaya penerbitan SBN secara signifikan tercermin dalam:

- a. tidak adanya *yield* penawaran yang dimenangkan dalam *benchmark* Pemerintah dalam 2 (dua) kali lelang berturut-turut; dan/atau
- b. terjadi kecenderungan peningkatan *yield* sekurang-kurangnya sebesar 300 (tiga ratus) *basis points* (bps) dalam 1 (satu) bulan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.